



PUTUSAN
Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suwardi
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/3 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. IV Jl. Keramat Gg. Tape Desa Syahmad Kec.
Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang dan atau Gg.
Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kec. Beringin
Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aldi Riansyah
2. Tempat lahir : Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kec.
Beringin
Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ravi Ramadana, S.H. dan Muhammad Fadli, S.H., dari Advocates Ravi Ramadana & Partners Lawyers & Legal Consultants, beralamat di Jalan Mesjid II No. 123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Suwardi dan Terdakwa 2. Aldi Riansyah bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba setiap orang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat brutto \pm 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua PDM-290/L.2.14/Enz.2/07/2022.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Suwardi dan terdakwa 2. Aldi Riansyah berupa penjara masing – masing selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan/supaya ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 7676 1520 SIM1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM2, imei1 355390105237545, imei2 355390105237552 type tidak diketahui.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
4. Menetapkan agar terdakwa 1. Suwardi dan Terdakwa 2. Aldi Riansyah membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa 1. Suwardi bersama dengan temannya terdakwa 2. Aldi Riansyah dan Tele (dpo) serta Bolon (dpo) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kec. Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya di belakang rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam”, perbuatan mana terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya di belakang rumah, dimana saat itu saksi dan teman saksi mendapat informasi jika ada transaksi Narkotika jenis shabu di belakang rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju belakang rumah tersebut dan menemukan terdakwa 1. Suwardi dan Terdakwa 2. Aldi Riansyah sedang berada di belakang rumah tersebut. Dan saat itu terdakwa 1. Suwardi ada menjatuhkan sesuatu dan kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. Langsung ditangkap dan setelah diperiksa bahwa yang dijatuhkan terdakwa 1. Suwardi ketanah tersebut berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir seberat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. Dan selanjutnya disita dan saat itu dari tangan terdakwa 2. Aldi Riansyah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 76761520 SIM 1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM 2, imei 1355390105237545, imei 2 355390105237552, type tidak diketahui dan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa 1 Suwardi dan terdakwa 2. Aldi Riansyah duduk dan dari bawah pohon coklat di belakang mereka duduk ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan diakui terdakwa-terdakwa adalah milik terdakwa-terdakwa. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 memesan narkotika jenis shabu tersebut dari Tele (dpo) dan memesan saat itu adalah Terdakwa 2 Selain itu mereka juga membeli dari Bolon (dpo). Selanjutnya terdakwa Suwardi dan Aldi Riansyah serta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS26DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan hari Kamis

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 17 Juni 2022 atas nama Tersangka Suwandi dan Aldi Riansyah pada pemeriksaan Kristal dan Urine adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa 1. Suwardi bersama dengan temannya terdakwa 2. Aldi Riansyah dan Tele (dpo) serta Bolon (dpo) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kec. Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya di belakang rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat brutto $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram, perbuatan mana terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah, dimana saat itu saksi dan teman saksi mendapat informasi jika ada transaksi Narkotika jenis shabu dibelakang rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju belakang rumah tersebut dan menemukan terdakwa 1. Suwardi dan Terdakwa 2. Aldi Riansyah sedang berada dibelakang rumah tersebut. Dan saat itu terdakwa 1. Suwardi ada menjatuhkan sesuatu dan kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. Langsung ditangkap dan setelah diperiksa bahwa yang dijatuhkan terdakwa 1. Suwardi ketanah tersebut berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



berisikan shabu ditaksir seberat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. Dan selanjutnya disita dan saat itu dari tangan terdakwa 2. Aldi Riansyah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 76761520 SIM 1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM 2, imei 1 355390105237545, imei 2 355390105237552, type tidak diketahui dan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa 1 Suwardi dan terdakwa 2. Aldi Riansyah duduk dan dari bawah pohon coklat dibelakang mereka duduk ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan diakui terdakwa-terdakwa adalah milik terdakwa-terdakwa. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 memesan narkoba jenis shabu tersebut dari Tele (dpo). Selain itu mereka juga membeli dari Bolon (dpo). Selanjutnya terdakwa 1. Suwardi dan Terdakwa 2. Aldi Riansyah serta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS26DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 17 Juni 2022 atas nama Tersangka Suwardi dan Aldi Riansyah pada pemeriksaan Kristal dan Urine adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabam Sinaga, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah;
- Bahwa ada 2 (dua) orang terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu terdakwa I Suwardi dan terdakwa II Aldi Riansyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 7676 1520 SIM1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM2, imei1 355390105237545, imei2 355390105237552 type tidak diketahui dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah, dimana saat itu saksi dan teman saksi mendapat informasi jika ada transaksi Narkoba jenis shabu dibelakang rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju belakang rumah tersebut dan menemukan terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah sedang berada dibelakang rumah tersebut. dan saat itu terdakwa I Suwardi ada menjatuhkan sesuatu dan kemudian mereka terdakwa langsung ditangkap dan setelah diperiksa bahwa yang dijatuhkan terdakwa Suwardi ketanah tersebut berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir seberat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. Dan selanjutnya disita dan saat itu dari tangan terdakwa II Aldi Riansyah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 76761520 SIM 1, Nomor GSM 0812 6984 2090SIM2, imei1355390105237545, imei2 355390105237552, type tidak diketahui dan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah duduk dan dari bawah pohon coklat dibelakang mereka duduk ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan diakui terdakwa-terdakwa adalah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para terdakwa, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Awanta Ginting, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah;
- Bahwa ada 2 (dua) orang terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu terdakwa I Suwardi dan terdakwa II Aldi Riansyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 7676 1520 SIM1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM2, imei1 355390105237545, imei2 355390105237552 type tidak diketahui dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah, dimana saat itu saksi dan teman saksi mendapat informasi jika ada transaksi Narkotika jenis shabu dibelakang rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung menuju belakang rumah tersebut dan menemukan terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah sedang berada dibelakang rumah tersebut. dan saat itu terdakwa I Suwardi ada menjatuhkan sesuatu dan kemudian mereka terdakwa langsung ditangkap dan setelah diperiksa bahwa yang dijatuhkan terdakwa Suwardi ketanah tersebut berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir seberat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. Dan selanjutnya disita dan saat itu dari tangan terdakwa II Aldi Riansyah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 76761520 SIM 1, Nomor GSM 0812 6984 2090SIM2, imei1355390105237545, imei2 355390105237552, type tidak diketahui dan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah duduk dan dari bawah pohon coklat dibelakang mereka duduk ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan diakui terdakwa-terdakwa adalah milik para terdakwa, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suwardi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa terdakwa mengerti karena sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa bersama dengan terdakwa II Aldi Riansyah karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Aldi Riansyah ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Pihak Kepolisian berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 7676 1520 SIM1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM2, imei1 355390105237545, imei2 355390105237552 type tidak diketahui dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib dibelakang rumah Terdakwa I Suwardi, saat itu terdakwa II Aldi Riansyah dan terdakwa I Suwardi sepakat untuk menggunakan shabu dan saat itu mereka memesannya kepada Tele (dpo) dan yang memesannya pada saat itu adalah terdakwa II Aldi Riansyah sendiri melalui handphone miliknya dan sekitar pukul 01.15 Wib Tele datang dan langsung kebelakang rumah terdakwa I Suwardi untuk mengantarkan shabu tersebut dan saat itu terdakwa Suwardi yang menerima shabu tersebut dan saat itu Tele menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa Suwardi dan setelah itu Tele pergi dan mereka masih duduk dibelakang rumah mereka tersebut dan shabu tersebut terdakwa Suwardi pegang dan saat itu tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa I Suwardi dan terdakwa II Aldi Riansyah pada saat itu petugas menemukan dan menyita 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh Sembilan) gram dari tangan terdakwa I Suwardi selanjutnya terdakwa I Suwardi bersama dengan Terdakwa II Aldi Riansyah dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan para terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum di Lapas Lubuk Pakam dalam perkara Pencurian selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Aldi Riansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa terdakwa mengerti karena sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa bersama dengan terdakwa II Aldi Riansyah karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Aldi Riansyah ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Pihak Kepolisian berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 7676 1520 SIM1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM2, imei1 355390105237545, imei2 355390105237552 type tidak diketahui dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib dibelakang rumah Terdakwa I Suwardi, saat itu terdakwa II Aldi Riansyah dan terdakwa I Suwardi sepakat untuk menggunakan shabu dan saat itu mereka memesannya kepada Tele (dpo) dan yang memesannya pada saat itu adalah terdakwa II Aldi Riansyah sendiri melalui handphone miliknya dan sekitar pukul 01.15 Wib Tele datang dan langsung kebelakang rumah terdakwa I Suwardi untuk mengantarkan shabu tersebut dan saat itu terdakwa Suwardi yang menerima shabu tersebut dan saat itu Tele menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa Suwardi dan setelah itu Tele pergi dan mereka masih duduk dibelakang rumah mereka tersebut dan shabu tersebut terdakwa Suwardi pegang dan saat itu tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa I Suwardi dan terdakwa II Aldi Riansyah pada saat itu petugas menemukan dan menyita 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh Sembilan) gram dari tangan terdakwa I Suwardi selanjutnya terdakwa I Suwardi bersama dengan Terdakwa II Aldi Riansyah dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan para terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 7676 1520 SIM1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM2, imei1 355390105237545, imei2 355390105237552type tidak diketahui dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS26DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 17 Juni 2022 atas nama Tersangka SUWANDI dan ALDI RIANSYAH pada pemeriksaan Kristal dan Urine adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah dalam percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah ditangkap Polisi karena memiliki narkoba pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah terdakwa Suwardi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna biru dengan nomor GSM 0813 7676 1520 SIM1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM2, imei1 355390105237545, imei2 355390105237552 type tidak diketahui dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah, dimana saat itu saksi dan teman saksi mendapat informasi jika ada transaksi Narkoba jenis shabu dibelakang rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju belakang rumah tersebut dan menemukan terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah sedang berada dibelakang rumah tersebut. Dan saat itu terdakwa I Suwardi ada menjatuhkan sesuatu dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II Langsung ditangkap dan setelah diperiksa bahwa yang dijatuhkan terdakwa I Suwardi ketanah tersebut berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir seberat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa selanjutnya disita dan saat itu dari tangan terdakwa II Aldi Riansyah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna biru dengan nomor GSM 0813 76761520 SIM 1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM 2, imei 1 355390105237545, imei 2 355390105237552, type tidak diketahui dan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa 1 Suwardi dan terdakwa II Aldi Riansyah duduk dan dari bawah pohon coklat dibelakang mereka duduk ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa para terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut dari Tele (dpo) dan mereka juga membeli dari Bolon (dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS26DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 17 Juni 2022 atas nama Tersangka Suwandi dan Aldi Riansyah pada pemeriksaan Kristal dan Urine adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “wetboek van strafrecht” sebagai “Hij”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah, yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Para Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah, adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Para Terdakwa Buruh Tani/Perkebunan, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah ditangkap Polisi karena memiliki narkotika pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah terdakwa Suwardi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 7676 1520 SIM1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM2, imei1 355390105237545, imei2 355390105237552 type tidak diketahui dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah, dimana saat itu saksi dan teman saksi mendapat informasi jika ada transaksi Narkotika jenis shabu dibelakang rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju belakang rumah tersebut dan menemukan terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah sedang berada dibelakang rumah tersebut. Dan saat itu terdakwa I Suwardi ada menjatuhkan sesuatu dan kemudian terdakwa I dan



terdakwa II Langsung ditangkap dan setelah diperiksa bahwa yang dijatuhkan terdakwa I Suwardi ketanah tersebut berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir seberat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya disita dan saat itu dari tangan terdakwa II Aldi Riansyah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 76761520 SIM 1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM 2, imei 1 355390105237545, imei 2 355390105237552, type tidak diketahui dan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa 1 Suwardi dan terdakwa II Aldi Riansyah duduk dan dari bawah pohon coklat dibelakang mereka duduk ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa para terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut dari Tele (dpo) dan mereka juga membeli dari Bolon (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS26DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 17 Juni 2022 atas nama Tersangka Suwardi dan Aldi Riansyah pada pemeriksaan Kristal dan Urine adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkoba yang dikuasai Para Terdakwa adalah Shabu-shabu, dan berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti, shabu-shabu tersebut masuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman, Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah ditangkap Polisi karena memiliki narkoba pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah terdakwa Suwardi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 7676 1520 SIM1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM2, imei1 355390105237545, imei2 355390105237552 type tidak diketahui dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Gang Buntu Dusun Melati Desa Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah, dimana saat itu saksi dan teman saksi mendapat informasi jika ada transaksi Narkoba jenis shabu dibelakang rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju belakang rumah tersebut dan menemukan terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah sedang berada dibelakang rumah tersebut. Dan saat itu terdakwa I Suwardi ada menjatuhkan sesuatu dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II Langsung ditangkap dan setelah diperiksa bahwa yang dijatuhkan terdakwa I Suwardi ketanah tersebut berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir seberat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya disita dan saat itu dari tangan terdakwa II Aldi Riansyah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 76761520 SIM 1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM 2, imei 1 355390105237545, imei 2 355390105237552,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type tidak diketahui dan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa 1 Suwardi dan terdakwa II Aldi Riansyah duduk dan dari bawah pohon coklat dibelakang mereka duduk ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa para terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut dari Tele (dpo) dan mereka juga membeli dari Bolon (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS26DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 17 Juni 2022 atas nama Tersangka Suwardi dan Aldi Riansyah pada pemeriksaan Kristal dan Urine adalah Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang menguasai narkoba golongan I jenis shabu shabu adalah Para Terdakwa bersama secara bersama-sama dan mufakat akan menggunakannya, padahal mereka tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) elemen tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan, dan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 7676 1520 SIM1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM2, imei1 355390105237545, imei2 355390105237552 type tidak diketahui dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa I Suwardi sudah pernah dihukum di Lapas Lubuk Pakam dalam perkara Pencurian selama 4 (empat) Bulan, sedangkan Terdakwa II Aldi Riansyah belum pernah dihukum.



- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah memberantas Narkotika khususnya shabu;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku terus terang telah menyalahgunakan Narkotika khususnya sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Aldi Riansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru dengan nomor GSM 0813 7676 1520 SIM1, Nomor GSM 0812 6984 2090 SIM2, imei1 355390105237545, imei2 355390105237552 type tidak diketahui.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Demon Sembiring, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.